TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah
Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Oleh:

MARETA BAYU SUGARA
NIM. 10160033

PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH

PALEMBANG

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mareta Bayu Sugara

NIM : 10160033

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Palembang, Desember 2016

Saya yang menyatakan,

Mareta Bayu Sugara
NIM : 10160033

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
ALAMAT JL. PROF. K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KODE POS: 30126 KOTAK POS: 54 Telp. 0711-362427, PALEMBANG

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK

Ditulis Oleh : Mareta Bayu Sugara

NIM : 10160033

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syari'ah.

Palembang, Desember 2016

Dekan,

Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag
NIP. 19571210 198603 1 004

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
ALAMAT JL. PROF. K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KODE POS: 30126 KOTAK POS: 54 Telp. 0711-362427, PALEMBANG

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK

Ditulis Oleh : Mareta Bayu Sugara

NIM : 10160033

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr.Kun Budianto,S.Ag,S.H,M.Si	**Eti Yusnita, S.Ag, M.Hi**
NIP. 197612072007 01 1010	**NIP. 197409242007 01 2016**

Formulir E.4

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

ALAMAT JL. PROF. K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KODE POS: 30126 KOTAK POS: 54 Telp. 0711-362427, PALEMBANG

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mareta Bayu Sugara
Nim/Program Studi : 10160033
Judul Skripsi : TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 22 September 2016

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	**Pembimbing Utama**	**: Dr.Kun Budianto, S.Ag, S.H, M.Si**
		t.t
Tanggal	**Pembimbing Kedua**	**: Eti Yusnita, S.Ag, M.Hi**
		t.t
Tanggal	**Penguji Utama**	**: Drs.H.M.Burhan, M.Ag**
		t.t
Tanggal	**Penguji Kedua**	**: Amalia Hasanah, SS, M.P**
		t.t
Tanggal	**Ketua**	**: Fatah Hidayat, M.Pd.I**
		t.t
Tanggal	**Sekretaris**	**: Syaiful Aziz, M.H.I**
		t.t

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

''Jangan pernah merasa takut, yang takut hanya cecurut''

''Zaman tak bisa dilawan, kepercayaan harus diperjuangkan''

''Cepat atau lambat perubahan Cuma soal waktu''

"By Mareta Bayu Sugara''

Ápa yang kita tanam itulah yang akan kita tunai. Karena curahan hujan tidak memilih-milih apakah pohon apel atau hanya semak belukar"

_ Wira Sagala _

Saya persembahkan skripsi ini dengan semangat motivasi,ikhlas,tulus karena allah SWT untuk :

- Ibu tersayang Nurmala dan ayah tercinta Taswin yang telah mengorbankan segalahnya dan selalu mendo'akan menginspirasi dan memotivasi Ananda hingga akhir...
- adik ku yang tersayang widia putri utami,dan Muhammad robian semua yang tak bisa saya cantumkan satu per satu yang selalu memberi semangat, do'a tulus ikhlasnya, demi sukses dan tercapainya cita-cita...
- Terimah kasih yang tercinta Istri ku Resi SartikaSari,S.Pd engkau yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, bahkan waktu untuk membantu ku demi sukses dan tercapainya cita-cita…
- Agama, Bangsa dan Almamater yang aku banggakan...

ABSTRAK

Realitas menunjukkan ada tindakan salah tangkap yang menyebabkan pencemaran nama baik seseorang yang dilakukan aparat. Sehingga patut diteliti dalam bentuk skripsi dengan judul: **"Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Pencemaran Nama Baik''**

Dalam usaha menjawab masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap bahan kepustakaan, selanjutnya dilakukan analisis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kajian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pencemaran nama baik atau mencemarkan kehormatan orang mempunyai arti yang sama dengan perbuatan menista seperti yang diatur dalam Pasal 130 KUHP. Tentu perbuatan pencemaran nama baik adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum, baik itu dengan lisan maupun dengan tulisan. yang menyerang kehormatan seseorang yang mengakibatkan rusaknya nama baik atau reputasi seseorang, dengan menyebarkan berita yang tidak sesuai dengan fakta, dan menyebarkan berita tersebut kepada khalayak ramai yang bisa menimbulkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan. Akhirnya Fiqh Jinayah memandang bahwa tindak pidana Pencemaran nama baik adalah perbuatan yang diharamkan dan masuk kategori hukuman *ta'zir* (ditetapkan oleh hakim sebagai pengemban legitimasi di bidang penjatuhan hukuman).

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba’	b	Be
ت	ta’	t	Te
ث	sa’	s’	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha’	h	Ha(dengan titik di bawah)
خ	kha’	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	dh	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra’	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sh	Es dan Ye
ص	sad	s	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	ta’	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za’	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	gh	Ge
ف	fa’	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha’	h	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقد ين	Ditulis	Muta'aqqidin
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta'marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جز ية	ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاوالياء	Ditulis	Karamah al-auliya

2. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكا ة الفطر	Ditulis	Zakatul fitri

D. Vokal Pendek

_____ /	Kasrah	ditulis	i
___/___	Fathah	ditulis	a
___,___	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	A
جاهلية	ditulis	Jahiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	yas'a
kasrah + ya' mati	ditulis	i
كريم	ditulis	karim
dammah + wawu mati	ditulis	u
فروض	ditulis	furud

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

اانتم	Ditulis	a'antum
اعد ت	ditulis	u'iddat
لنن شكر تم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القران	Ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	Ditulis	as-Sama
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذو ي الفروض	Ditulis	zawi al-furud
ا هل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT dan risalah *Rasulillah* Muhammad SAW penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini merupakan upaya maksimal penulis disamping keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Apalagi ditengah samudra ilmu pengetahuan dan teknologi dekade akhir ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga dengan izin Allah SWT skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Pencemaran Nama Baik" dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya, oleh karena itu, izinkan penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Ketua Bapak Abdul Hadi, M.Ag, Sekretaris bapak Fatah Hidayat, S.Ag, M.Ag dan Staf Jurusan Jinayah Siyasah.
3. Bapak Dr. Kun Budiarto, S.Ag. S.H. M.Si dan Ibu Eti Yusnita, S.Ag.,M.H.I selaku pembimbing I dan pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen beserta karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Bapak dan Ibu Staf karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
6. Keluarga besarku, isteriku tercinta, sahabat-sahabatku yang telah banyak memberikan dorongan kepada penulis hingga terwujudnya skripsi ini

Semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar dapat digunakan demi perbaikan skripsi ini nantinya. Penulis juga berharap agar skripsi ini akan memberikan banyak manfaat bagi yang membacanya. Amiin.

Palembang, Desember 2016

Penulis

Mareta Bayu Sugara
10160033

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul i
Pernyataan Keaslian ii
Pengesahan Dekan iii
Pengesahan Pembimbing iv
Lembar Persetujuan Skripsi v
Motto dan Persembahan vi
Abstrak vii
Pedoman Transliterasi Arab-Latin viii
Kata Pengatar xi
Daftar Isi xiii

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian 4
D. Tinjauan Pustaka 5
E. Metodelogi Penelitian 6
F. Sistematika penulisan 8

BAB II TINJAUAN UMUM PENCEMARAN NAMA BAIK
A. Pengertian Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Islam 9
B. Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Islam 18
C. Bentuk-bentuk Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Islam 21
D. Macam-macam Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Islam 24

BAB III ANALISIS FIQH JINAYAH TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK DAN SANKSINYA
A. Pencemaran Nama Baik dan Sanksinya Menurut Fiqh Jinayah 27
B. Kasus Hadits Al-ifki dan Kaitanya dengan Pencemaran Nama baik 29

BAB IV PENUTUP
Simpulan 44
Saran 45

DAFTAR PUSTAKA .....
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....
LAMPIRAN .....

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Syariat islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu di larang oleh Allah SWT.[1] dalam hukum islam dijumpai istilah *jinayah,* yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan dan akal *(intelegent)*.[2]

Negara turut mengatur perlindungan terhadap harga diri, martabat manusia sebagaimana tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bab XVI,buku II di antaranya dalam Pasal 310 (1) menyebutkan: "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah"

Namun demikian, penerapan hukum di atas ternyata belum bisa dijadikan sebagai langkah dan upaya pencegahan terhadap perbuatan seseorang yang menyerang ataupun merusak nama baik orang lain yang dikenal dengan istilah pencemaran nama baik.

Berbagai bentuk tindakan ini masih marak dilakukan oleh oknum-oknum dengan cara menyebarkan berita palsu, menuduh melakukan suatu tindakan tertentu yang buruk, bahkan sampai memanfaatkan kecanggihan

[1] Zainuddin Ali,*Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.60.
[2] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka,2004), hlm 2.

teknologi dalam dunia maya untuk kejahatan terkait pencemaran nama baik.

Seperti diketahui melalui kasus hadits Al-ifki yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, yang di alami oleh istri seorang Rasulullah yang suci. Dialah kekasih yang dekat di hati Rasulullah SAW bernama Aisyah binti Abu bakar Shiddiq Dialah istri Rasulullah dan merupakan istri yang paling dicintainya.

Haditsul Ifki atau "berita bohong" yang dimaksudkan oleh para musuh Islam untuk melukai perasaan Rasulullah SAW dengan cara melemparkan tuduhan palsu terhadap istrinya yang sangat terhormat.[3]

Ada lagi kasus pencemaran nama baik yang melibatkan antara Mateus Hamsi (ketua DPRD Manggarai Barat) dengan Wilfiridus Fidelis Pranda (Bupati Manggarai Barat). Bupati yang menjadi tersangka tersebut melaporkan aduan ke polres Manggaria Barat Fidelis telah melakukan korupsi sekitar Rp. 80 Miliar dari sejumlah proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, tutur timbul, yang telah menjabat sebagai Kajari Manggarai selama bulan depan itu.[4]

Menurut Pendapat saya, Sebenarnya jika dicermati lebih jauh, kasus ini sangat banyak terjadi pada masyarakat kecil dan awam. Kerusuhan yang berujung pada pertikaian antara warga ataupun pemuda desa biasanya di awali dengan adu mulut yang berisi ungkapan-ungkapan perbuatan yang tidak mengenakkan hati. Hanya saja kasus ini tidak terpublikasikan secara luas. Sedangkan kasus yang selama ini kita ketahui lebih banyak dari pemberitaan media dari kalangan jabatan, serta artis ternama.

---

[3] Abdurrahman bin Abdullah, *Kisah-Kisah Manusia Pilihan*, Penerjemah, Uwais Al-qorny, (Bogor: Pustaka Teriqul Izzah, 2005), hlm.194.

[4] http://kompas.co.id/read/xml/2008/12/15/22380249/kasus.pencemaran.nama.baik.bupati.Manggarai.barat.dilimpahkan ke kejaksaan.akses 7April 2009

Banyak faktor yang melatar belakangi kejahatan ini, di antaranya karena adanya unsur ketidak senangan ataupun rasa iri hati melihat orang lain mendapat keberuntungan, kesuksesan, kemenangan dan sebagainya. Atau karena takut adanya persaingan yang dapat menghabat perjalanan karirnya, sehingga ia berusaha membuat citra buruk terhadap orang lain dengan cara seperti di atas.

Tentunya tindakan seprti ini sangat merugikan bagi para korban pelaku tindakan pencemaran nama baik, apa yang telah dituduhkan kepadanya megakibatkan citra, nama baik, tercemar di mata masyarakat. Pada hal tidak terbukti kebenarnya.

Terkadang tindakan kejahatan semacam ini dilakukan karena dilatar belakangi perlakuan diskriminasi yang di lakukan oleh orang lain, sehingga sebagai bentuk pembelaan diri, pembalasan,protes atas ketidak adilan yang diterima atau sebagainya terjadinya tindakan pidana tersebut. Misalnya para mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di jalan dengan menggunakan berbagai poster, spanduk, tulisan yang berisi ungkapan-ungkapan yang keji dan kotor. Bukan berarti di sini menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak-haknya, hanya saja segala perbuatan hukum semestinya dilakukan mengikuti makanisme hukum yang berlaku. Hal ini juga sebagai pelajaran bagi masyarakat untuk senantiasa berlaku santu dan menjaga etika berperilaku baik dalam masyarakat dan berbangsa. Menyelesaikan perkara secara bijak tanpa rasa emosi yang berlebihan.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa tindakan pencemaran nama baik masih banyak mewarnai dalam kehidupan ini. Padahal

sudah semestinya kehormatan, harta martabat, nama baik setiap orang dijujung dan dilindungi, bebas dari gangguan dan percobaan perusakan terhadapnya, sebagaimana diatur dalam islam dan Undang-Undang Negara. Dari sini pula sangat penting untuk diketahui lebih lanjut bagaimana **"Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pencemaran Nama Baik"** karena pencemaran nama baik adalah salah satu bentuk kejahatan yang dapat membunuh karakter seseorang. sehingga hal ini sangat menarik untuk dibahas dan diangkat sebagai judul skripsi.

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik?
2. Bagaimana tinjauan fiqh Jinayah terhadap pencemaran nama baik?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui yang dimaksud dengan pencemaran nama baik.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh Jinayah terhadap pencemaran nama baik.

Adapun kegunaan dari penelitian ini secara

1. Teoritis

   Kegunaan secara teoritis, memberikan deskripsi, penjelasan ataupun uraian tentang pengaturan pencemaran nama baik menurut hukum pidana islam.

2. Praktis

Kegunaan secara Praktis, memberi konstribusi karya ilmiah sebagai rujukan ataupun referensi terhadap dunia hukum, dan sebagainya.

D. Tinjauan Pustaka

Penulis akan membuat Tinjauan pustaka dengan tujuan untuk mengkaji materi-materi yang terdahulu yang memiliki tema yang berkaitan dengan tema yang dipilih oleh penulis dan materi atau karya-karya tersebut adalah skripsi yang berjudul.

1. Hidayatullah (2004), dalam Penelitianya berjudul *''Pencemaran Nama Baik Oleh Media Massa (Pers)''* yang paling utama yang dikaji adalah perlindungan terhadap pekerjaan pers serta adanya kebebasan pers.
2. Vebriyanti (2014), dalam penelitiannya berjudul *''Tinjauan yuridis terhadap tindakan pidana pencemaran nama baik melalui tulisan''* yang paling utama dikaji adalah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui tulisan sudah sesuai perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah.
3. Muhammad Mujaidin (2013), dalam penelitiannya berjudul "Tinjauan Fiqih Jinayah terhadap Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Penghinaan Via Jejaring Sosial menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik".Dia menganalisis sanksi pelanggar UU Iinformasi Transaksi Elektronik berdasarkan Fiqih Jinayah. Berdasarkan penelitian skripsi di atas menghasilkan temuan yaitu pertama berdasarkan

hukum positif sanksi pidana pencemaran nama baik via jejaring sosial menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2008 termaktub dalam pasal 27 ayat (3) pasal 45 ayat (1) yang menjatuhkan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Sedangkan dalam hukum Islam dalam fiqih jinayah masuk dalam ranah jarimah ta'zir bukan termasuk jarimah qisash dan hudud, sebab bisa dipastikan bahwa pada masa Rasulullah belum ditemukan teknologi komputer dan internet seperti zaman ini.[5]

Dilihat dari karya-karya di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa belum ada yang membahas mengenai pencemaran nama dalam tinjauan fiqh Jinayah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian pustaka *(library Research)*.Yakni dengan meneliti, merujuk pada sumber-sumber diantaranya : al-Qur'an, Hadis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Buku-Buku, Skripsi, Serta pendapat ataupun pernyataan pakar hukum terkait tindak pidana pencemaran nama baik.

2. Sumber Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan tiga jenis sumber data, yaitu data primer,data sekunder dan tersier.

[5] Tinjauan Fiqih Jinayah terhadap Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik/Penghinaan Via Jejaring Sosial menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 2013).

1. Data Primer

   Data primer adalah Data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dalam putusan yang penulis teliti.

2. Data Sekunder

   Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa literatur dan dokumen-dokumen, buku, makalah, serta peraturan perundang-Undangan dan bahan tertulis yang berkaitan erat dengan objek yang akan dibahas.

3. Data Tersier

   Data tersier adalah petunjuk atau kejelasan mengenai bahan hukum primer atau hukum sekunder, yang berasal dari misalnya ensiklopedi hukum islam, kamus hukum dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan motode sebagai berikut :

1. Penelitian Pustaka *(Library research)*

   Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data sekunder, yaitu data yang didapatkan dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya tulis, makalah serta data yang didapatkan dari penelusuran melalui media internet atau media lain yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

   Penulis mengadakan penelitian secara langsung dengan wawancara dan

tanya jawab dengan aparat hukum dalam hali ini adalah hakim yang memutuskan perkara tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan, maka pembahasan skripsi "pencemaran nama baik akibat salah tangkap" ini akan disusun dalam empat bab dan masing-masing terdiri dari sub-sub bab. Dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Berisi Pencemaran Nama Baik yang membahas tentang pengertian pencemaran nama baik dalam hukum islam,unsur-unsur pencemarana nama baik dalam hukum islam, bentuk-bentuk pencemaran nama baik dalam hukum islam dan macam-macam pencemaran nama baik dalam hukum islam,

BAB III: Merupakan analisis fiqh Jinayah terhadap Pencemaran Nama Baik. Berisi pengertian Pencemaran Nama Baik dan Sanksinya menurut Fiqh Jinayah.

BAB IV: Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II
TINJAUAN UMUM PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM HUKUM ISLAM

A. Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, aturan tentang larangan pencemaran nama baik ini dapat kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah mengenai kehormatan, baik itu yang sifatnya hudud seperti *jarimah qadzaf*, maupun yang bersifat *ta'zir*, seperti dilarang menghina orang lain, membuka aib orang lain,dll. Hukum pidana Islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada al-Qur'an yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu.

Islam memasukkan pencemaran nama baik ini kepada kejahatan yang ada hubungannya dengan pergaulan dan kepentingan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya karena hukum Islam sangat menjaga kehormatan setiap manusia.

Maka hukum Islam selain menetapkan hukuman hudud bagi pelaku qadzaf, juga menetapkan hukuman duniawi untuk jenis perbuatan lain yang merendahkan kehormatan manusia yaitu berupa hukuman *Ta'zir* yang pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka yang mempunyai kekuasaan *yudikatif*.[6] Selain menetapkan hukuman seperti tersebut diatas, Islam juga mengancam para pelaku pencemaran nama baik orang lain dengan ancaman

[6] Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana*.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005) Hlm. 129.

Neraka diakhirat kelak, karena Islam sangat menjaga kehormatan dan nama baik seseorang hambanya.[7] Pada dasarnya dalam hukum pidana Islam tidak terdapat sanksi khusus yang terkait dengan pencemaran nama baik, oleh karena itu penulis mengqiyaskan atau menganalogikan masalah tersebut ke dalam hukuman takzir.

Adapun pengertian takzir adalah hukuman pendidikan atas dosa-dosa yang telah dilakukan oleh pelaku jarimah yang belum ditentikan hukumannya oleh syarat. Dalam jarimah takzir terdapat beberapa hukuman yaitu:

a. Pidana Mati

   Imam Hanafi membolehkan sanksi takzir dengan hukuman mati dengan syarat bila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang, Imam Malik juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi takzir tertinggi, ia memberi contoh sanksi bagi orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, Imam Syafi'i juga membolehkan hukuman mati.[8]

b. Pidana Dera

   Batas terendah bagi hukuman jilid dalam takzir termasuk masalah ijtihad, oleh karena itu wajar bila terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Hanya saja demi kepastian hukum, maka Ulil Amri berhak menentukan batas terendah hukuman, karena masalah jinayah itu bekaitan dengan kemaslahatan umat.[9]

---

[7] Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam. (Terj.Abu Sa'id al-Falahi, Aunur Rafiq Shaleh Tamhid) (Jakarta. Rabbani pres,2000)*Hlm. 441

[8] A. Jazuli, *Fiqh Jinayah,* hlm. 188.

[9] . *Ibid.*h. 192.

c. Pidana Penjara, ada dua macam pidana penjara:

   Pidana Penjara terbatas (ada kurun waktunya), batas terendahnya ialah satu hari sedangkan batas tertingginya tidak ada kesepakatan dalam tindak pidana yang diancam hukuman takzir adalah setiap tindak pidana selain tindak pidana hudud, qisas dan diyat, karena hukuman ini telah ditantukan hukumannya dalam syara.[10]

Syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah SWT.[11]

Islam benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci maki, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia. Islam pun menghinakan orang-orang yang melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukan mereka ke dalam golongan orang-orang yang fasik.[12]

Menurut al-Ghazali pencemaran nama baik adalah, menghina (merendahkan) orang lain di depan manusia atau di depan umum.[13] Sementara dalam kitab Tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin membagi tiga model pencemaran nama baik, yaitu :

a. *Sukhriyyah :* yaitu meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena sebab tertentu.

[10] Alie Yafi, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, hlm. 84
[11] Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 60
[12] Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 61
[13] Abdul Hamid Al-Ghazali, Ihyaul Ulumuddin, (Ciputat: Lentera Hati, 2003), 379.

b. *Lamzu* : adalah menjelek-jelekkan dengan cacian atau hinaan atau dengan kejelekan orang lain.

c. *Tanabuz* : adalah model cacian atau penghinaan dengan menyebut atau memanggil lawan bicara dengan sebutan yang jelek, dan sebutan yang paling buruk adalah memanggil wahai fasik atau wahai Yahudi kepada orang Islam.[14]

Sementara Abdul Rahman al-Maliki membagi penghinaan menjadi tiga :

a. *Al-Zammu :* penisbahan sebuah perkara tertentu kepada seseorang berbentuk sindiran halus yang menyebabkan kemarahan dan pelecehan manusia.

b. *Al-Qadhu :* segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu.

c. *Al-Tahqir* : setiap kata yang bersifat celaan atau mengindikasikan pencelaan atau pelecehan.[15]

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Penghinaan atau dalam bahasa asing disebut *defamation,* secara harfiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang. Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 310 KUHP, penghinaan memiliki pengertian yaitu "menyerang kehormatan dan nama

[14] Imam Jalaluddin, Tafsir Jalalain,(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 428.

[15] Abdul Rahman Al-Maliki, Sistem Sanksi Dalam Islam, (TerjSamsudin),(Semarang:CV Toha Putra, 1989), 12.

baik seseorang".Yang diserang itu biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan yang dapat dicemarkan.

Mengenai perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam lapangan seksual tidak termasuk dalam kejahatan "penghinaan", akan tetapi masuk kejahatan kesopanan atau kejahatan kesusilaan.[16] Menurut Leden Marpaung, dipandang dari sisi sasaran atau objek *delicti,* yang merupakan maksud atau tujuan dari pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana kehormatan lebih tepat.

Pembuat undang-undang sejak semula bermaksud melindungi :

- Kehormatan, yang dalam bahasa belanda disebut *eer.*
- Nama baik, yang dalam bahasa belanda disebut *geode naam.*

Akan tetapi, jika dipandang dari sisi *feit* atau perbuatan, maka tindak pidana penghinaan tidak keliru.[17]

Dalam sejarah hukum Indonesia, konsep mengenai penghinaan pernah dirumuskan oleh Mahkamah Agung sebagai akibat dari penafsiran terhadap *haatzai artikelen*[18] yang delik pokoknya terdapat pada Pasal 154-Pasal 156 KUHP dan *verpreidings delict* yang delik pokoknya terdapat pada Pasal 155-Pasal 157 KUHP. Dalam perumusan tersebut, penghinaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan mengeluarkan pernyataan perasaan permusuhan, benci atau meremehkan (merendahkan), yang ditujukan terhadap pemerintah ataupun

[16] R.Soesilo,Op.Cit.,hlm.225.

[17] Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik hukum Pidana,(*Jakarta:Sinar Grafika,2009),hlm.7.

[18] Haatzai artikelen merupakan sebutan populer untuk sekumpulan delik pidana yang mengancam mereka "yang menyebarkan perasaan permusuhan,kebencian,ataupun penghinaan terhadap penguasa negara" (lihat http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1994/10/19/006.html)

terhadap golongan rakyat dalam pasal-pasal *haatzai*. Apabila dilihat secara tekstual pasal-pasal tersebut memidanakan mereka yang di muka umum mengeluarkan pernyataan permusuhan, benci atau meremehkan (merendahkan), hal ini bukanlah konsep penghinaan seperti halnya yang pernah diterjemahkan dari kata-kata *minachting* terhadap Pemerintah (Pasal 154 KUHP) atau golongan rakyat tertentu (Pasal 156 KUHP). Dengan demikian, karena adanya interpretasi itu oleh Mahkamah Agung, maka pernyataan permusuhan, benci atau merendahkan (yang dimana berasal dari kata *vijandschap, haat of minachting*) dapat diartikan sebagai pernyataan perasaan yang berbentuk penghinaan (*in beledigende vorm)*.[19]

Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai: "Menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*)". Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah "…pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal."[20]

Dari kata "atau" diantara kata "nama baik" dan "kehormatan", bisa kita simpulkan bahwa keduanya yaitu "nama baik" dan "kehormatan" adalah dua hal yang berbeda dan bisa dibedakan, sekalipun seringkali terkait erat satu sama lain.[21]

---

[19] Martinus Evan Aldyputra, *Pengaturan Penyebaran Informasi yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 (Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik LN. No. 58 Tahun 2008, TLN No.4843),* Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta: 2012), hlm. 53

[20] Jumardi, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penghinaan*, Skripsi Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas, (Makassar : 2014), hlm.46.

[21] J. Satrio, *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 26.

Dalam konsep penghinaan seringkali dikaitkan dengan kehormatan dari seseorang. Jika ditinjau dari segi istilah pengertian dari kehormatan dapat didasarkan atas beberapa pendapat, yaitu :

a. *De subjectieve opvatting*

   Yang dimaksud dengan pendapat ini adalah bahwa pengertian kehormatan dapat disamakan dengan "rasa kehormatan". Pendapat ini karena beberapa alasan tidak lagi diterapkan oleh ilmu hukum maupun yurisprudensi. Alasan-alasan tersebut adalah:[22]

   1) Apabila pendapat ini dijadikan ukuran untuk menentukan apakah kehormatan seseorang tersinggung atau tidak, maka akan sulit jika yang dihadapi ialah orang-orang yang "rasa kehormatannya" tebal (*overgevoeling*) atau yang kurang atau yang sama sekali tidak mempunyai rasa kehormatan.
   2) Dengan menganut pandangan subjektif, maka hak untuk memberikan pendapat secara bebas menjadi berkurang.
   3) Bahwa dengan menganut pandangan ini, sebetulnya kita melepaskan *de jurisdiche begrifsbepalingen* dan memasuki *psychologich.*

b. *De objectieve opvatting*

   yang dimaksud dengan pendapat ini adalah bahwa pengertian kehormatan dapat didasarkan kepada dua pandangan, yang antara lain :

   1) Pandangan yang membatasi diri pada pengakuan nilai-nilai moral dari manusia;

[22] Ibid., hlm.54.

2) Pandangan yang hendak memperluas, yaitu tidak membatasi diri pada pengakuan nilai-nilai moral dari manusia, tetapi memperluasnya dengan semua faktor yang dapat digunakan sebagai pegangan oleh manusia.[23]

Kehormatan merupakan rasa harga diri (*eergevoel,* perasaan terhormat) yang muncul dalam batin seseorang. Jadi, "harga diri" merupakan sesuatu yang mengenai segi "intern" orang perorangan. Sedangkan "nama baik" merupakan penghargaan yang datang dari luar, dari masyarakat sekeliling, yang berkaitan dengan tindakan atau sikap seseorang, atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. "Nama baik" bersifat extern.

Para pakar belum sependapat tentang arti dan definisi kehormatan dan nama baik, tetapi sependapat bahwa kehormatan dan nama baik menjadi hak seseorang atau hak asasi setiap manusia.

Selanjutnya, dari kata "atau" tersebut di atas, bisa disimpulkan bahwa syarat melanggar nama baik atau menyerang kehormatan bukan merupakan syarat kumulatif untuk adanya penghinaan, melainkan merupakan syarat alternatif. Dipenuhinya salah satu saja dari dua unsur itu (di samping unsur-unsur khusus lain) sudah cukup untuk adanya tindak pidana penghinaan.[24]

Sebagaimana diketahui umum, bahwa hukum merupakan pengaturan dan perlindungan kepentingan manusia. Oleh sebab itu, "kehormatan atau nama baik" seseorang merupakan kepentingan manusia yang mendapatkan perlindungannya dalam hukum baik secara pidana maupun perdata.

---

[23] Ibid.,hlm.55.
[24] Ibid.,hlm.27.

Dalam doktrin *common law* dikatakan "one of the most important rights possessed by the individual is the rights to a good reputation" (Rate A. Howell, Readers Digest). Dengan demikian suatu "nama baik" dan "kehormatan" pada prinsipnya merupakan hak asasi manusia. Namun tidak dengan mudah seseorang dianggap telah melakukan pencemaran nama baik apabila dianggap telah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Karena kehormatan dan nama baik bersifat subjektif dari rasa harga diri (*eergevoel*) masing-masing batin individu tidak sama satu dengan yang lainnya. Oleh karena tidak sama, maka unsur-unsur lain dari suatu perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik perlu dipenuhi, seperti unsur kesengajaan (*opzet*) berupa kehendak melakukan tindakan menghina, dan adanya unsur tindakan penghinaan tersebut ditujukan untuk diketahui oleh umum (*publication*).[25]

Sebagaimana dikatakan sebelumnya, bahwa tindakan penghinaan adalah tindakan yang berkaitan dengan tindakan menyerang nama baik dan atau kehormatan seseorang yang sifatnya sangat subyektif dan sangat sulit diukur.

Ketentuan mengenai penghinaan sebagaimana dipaparkan di atas di tujukan untuk melindungi kepentingan kehormatan dan nama baik individu sebagai bentuk hak asasi manusia. Tetapi perlindungan tersebut perlu dilihat juga dari pandangan umum atau masyarakat apakah suatu perbuatan dianggap telah menyerang kehormatan dan atau nama baik seseorang. Oleh sebab itu unsur kepentingan umum memegang peranan penting untuk menentukan apakah suatu

[25]O.C.Kaligis,*koin peduli prita; indonesia Against injustice*, (jakarta: indonesia against injustuice,2010), hlm. 228.

tindakan dianggap sebagai perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik.[26] Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 310 ayat (3) KUHP yang menyatakan, "Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran teerpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri". Sementara, untuk alasan membela diri diperlukan dua syarat. Pertama, harus terlebih dahulu ada perbuatan berupa serangan oleh orang lain yang bersifat melawan hukum. Serangan itu amat merugikan kepentingan hukumnya. Oleh karena itu yang bersangkutan terpaksa harus membela diri. Perwujudannya, ia menuduhkan perbuatan tertentu yang menghinakan orang lain. Kedua, apa yang dituduhkan isinya harus benar. Si pembuat harus dapat membuktikan syarat-syarat tersebut.[27]

B. Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik

Seseorang tidak dapat dipidana apabila dalam hal perbuatan yang dilakukan tersebut, tidak tahu atau belum ada suatu aturan yang mengatur sebelumnya. Hal yang demikian ini dikenal dalam hukum pidana dengan istilah *" Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praexiat lage"*(tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).[28] Seperti halnya kaidah yang menyatakan bahwa; "tidaklah dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana bagi orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan selama tidak ada dalam nash dengan jelas. Oleh sebab itu tidaklah dapat dipertanggung jawabkan orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan tadi". Seperti bunyi kaidah:

---

[26] Ibid.,hlm.229.
[27] Ibid.,hlm.215.
[28] Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 23.

Artinya; “Tidak ada hukuman dan tidak ada tindak pidana (jarimah) kecuali dengan adanya nas”.[29]

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jarimah (pidana) apabila perbuatan itu memenuhi beberapa unsur umum sebagai berikut;

a. Adanya nas,yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya, dan unsur ini bisa disebut “unsur formil”*(rukun al-syar’i).*
b. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini disebut “unsur materiil*”(rukun al-maddi).*
c. Pembuat adalah orang mukalaf, yaituorang yang dapat dimintai pertanggung jawab terhadap jarimah yang diperbuatnya, dan unsur ini disebut “unsur moriil”*(rukun al-adabi).*[30]

Unsur-unsur penecemaran nama baik setidaknya terdapat dalam Pasal 310 KUHP, sebagai berikut:

1) Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-.
2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu

[29] A. Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 298.

[30] Juhaya S. Praja Ahmad Syihabudin, Delik Agama Dalam Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Bandung : Angkasa, 1982), 82.

selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp 4.500,-.

3) Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri.[31]

Jika di telaah pasal di atas, maka akan dapat diuraikan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, di antaranya adalah:

a. Unsur-unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur tindak pidana yang menunjuk kepada keadaan lahir perbuatan tersebut. Dalam pasal ini, unsur-unsur objektif adalah sebagai berikut:

1) Menyiarkan dengan lisan

Menyiarkan di sini maksudnya adalah si pelaku tindak pidana menyebar luaskan berita/kabar dengan lisan yang dapat menjatuhkan martabat atau bahkan berisi hinaan terhadap seseorang.

2) Mempertunjukkan

Pelaku tindak pidana mempertunjukkan bisa dengan cara bersuara keras yang akan di dengar orang banyak.[32]

b. Unsur-unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur tindak pidana yang menunjukan adanya niatan si pelaku tindak pidana untuk berbuat kriminal. Unsur subjektif ini

---

[31] Mulyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (*Jakarta: Bumi Aksara, 2001),hlm. 33.

[32] Ahmad Azani, *"Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 540/PID/B/2009/PN/SMG Tentang Pencemaran Nama Baik",* Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari"ah dan Hukum, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012), hlm. 16.

terletak pada hati sanubari si pelaku delik. Dalam pasal ini, unsur-unsur subjektif adalah sebagai berikut:

1) Dengan Maksud

   Dalam konteks ini, si pelaku delik dalam melaksanakan tindakan terlarangnya di sertai dengan kesengajaan. Atau dengan kata lain, si pelaku tindak pidana melakukan pencemaran nama baik atau penghinaan disertai dengan niat di dalam hatinya.

2) Melawan Hukum

   Si pelaku tindak pidana dengan niatnya melakukan perbuatan pidana yang sudah jelas melawan hukum. Dalam kasus di sini adalah tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik itu dilakukannya dengan kesengajaan yang berporos pada niat di dalam hatinya.[33]

C. Bentuk-bentuk Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik terbagi menjadi 2 macam yaitu, pencemaran nama baik secara lisan dan percemaran nama baik tertulis. Dalam buku Oemar Seno Adji (1997:92) pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi :

1. Penghinaan materiil

Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan

[33] Ibid, hlm. 20.

secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

2. Penghinaan formil

Dalam hal ini tidak ditemukan isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang berseangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara untuk menyatakannya adalah dengan cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.[34]

KUHP mengartikan penghinaan didalam Pasal 310 ayat (1) dan (2), yang isinya :

1. Pasal 310 ayat (1) :

   "Barang siapa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum dengan menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-".

2. Pasal 310 ayat (2) :

   "Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-".[35]

---

[34] Jumardi, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penghinaan,*(Makassar: Skripsi Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas 2014), hlm.47.

[35] Mulyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (*Jakarta: Bumi Aksara, 2001),hlm. 33.

Hukum pidana mengatur penghinaan dalam KUHP pada BAB XVI, Pasal 310 sampai dengan Pasal 321, penghinaan dalam bab ini meliputi 6 macam penghinaan yaitu :

1. Pasal 310 ayat (1) mengenai menista
2. Pasal 310 ayat (2) mengenai menista dengan dengan surat
3. Pasal 311 mengenai memfitnah :"jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal diperbolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun".
4. Pasal 315 mengenai penghinaan ringan : " tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dirimkan atau diterimanya.
5. Pasal 317 mengenai mengadu secara memfitnah : " barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara lisan maupun secara tertulis, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang diancam karena pengaduan fitnah.
6. Pasal 318 mengenai tuduhan secara memfitnah : " barang siapa dengan sesuatu perbuatan secara menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap

seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana diancam karena menimbulkan persangkaan palsu.

Sedangkan yang diluar KUHP, antara lain pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik, yang berbunyi :

"setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik".

Semua penghinaan ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang atau korban, yang dikenal dengan istilah delik aduan, kecuali bila penghinaan ini dilakukan terhadap seseorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan tugasnya secara sah. Dan pada KUHP merupakan delik formil dan delik materiil, sedangkan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan delik materiil saja.

D. Macam-Macam Pencemaran nama baik

Pencemaran nama baik atau penghinaan menurut penjelasan R. Soesilo terdiri atas 6 (enam) bentuk yakni menista *(smaad),* menista dengan surat *(smaadachrift),* memfitnah *(laster),* penghinaan ringan *(eenvoudige belediging),* mengadu secara memfitnah *(lasterajke aanklacht),* dan tuduhan secara memfitnah *(lasterajke verdarhtmaking).*[36]

[36] Soesilo, R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea,1995), hlm. 41.

1. Menista *(smaad).*

   Menista (*smaad*) dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yang menyatakan :

   "Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum dengan menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 4.500,-."
2. Menista dengan surat *(smaadachrift).*

   Menista dengan surat (*smaadachrift*) dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP yang menyatakan :

   "Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-."
3. Memfitnah *(laster).*

   Mengenai memfitnah *(laster),* diatur dalam Pasal 311 KUHP yang menyatakan :

   "Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun."
4. Penghinaan ringan *(een voudige belediging).*

   Mengenai penghinaan ringan *(een voudige belediging)* diatur dalam Pasal 315 KUHP yang menyatakan:

"Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik di tempat umum dengan lisan atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan, begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-."

5. Mengadu secara memfitnah *(lasterajke aanklacht).*

   Mengadu secara memfitnah (*lasterajke aanklacht*) diatur dalam Pasal 317 KUHP yang menyatakan :

   "(1) Barang siapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada pembesar Negeri tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang itu jadi tersinggung, maka dihukum karena mengadu dengan memfitnah, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun; (2) Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut pada Pasal 35 No. 1-3."

6. Tuduhan secara memfitnah *(lasterajke verdarhtmaking).*

   Tuduhan secara memfitnah *(lasterajke verdarhtmaking)* diatur dalam Pasal 318 KUHP yang menyatakan :

   "(1) Barang siapa dengan sengaja dengan melakukan suatu perbuatan, menyebabkan orang lain dengan palsu tersangka melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, maka dihukum karena tuduhan memfitnah, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun; (2) Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut pada Pasal 35 No. 1-3."

BAB III
ANALISIS FIQH JINAYAH TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK

A. Pencemaran Nama Baik Dan Sanksinya Menurut Fiqh Jinayah

Pada dasarnya dalam hukum pidana Islam tidak terdapat sanksi khusus yang terkait dengan pencemaran nama baik, oleh karena itu penulis mengqiyaskan atau menganalogikan masalah tersebut ke dalam hukuman takzir.

Adapun pengertian takzir adalah hukuman pendidikan atas dosa-dosa yang telah dilakukan oleh pelaku jarimah yang belum ditentikan hukumannya oleh syara'. Dalam jarimah takzir terdapat beberapa hukuman yaitu:

a. Pidana Mati

   Imam Hanafi membolehkan sanksi takzir dengan hukuman mati dengan syarat bila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang, Imam Malik juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi takzir tertinggi, ia memberi contoh sanksi bagi orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, Imam Syafi'i juga membolehkan hukuman mati.[37]

b. Pidana Dera

   Batas terendah bagi hukuman jilid dalam takzir termasuk masalah ijtihad, oleh karena itu wajar bila terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Hanya saja demi kepastian hukum, maka Ulil Amri berhak menentukan batas terendah hukuman, karena masalah

[37] A. Jazuli, *Fiqh Jinayah*, hlm. 188.

jinayah itu bekaitan dengan kemaslahatan umat.[38]

c. Pidana Penjara, ada dua macam pidana penjara:

   Pidana Penjara terbatas (ada kurun waktunya), batas terendahnya ialah satu hari sedangkan batas tertingginya tidak ada kesepakatan dalam tindak pidana yang diancam hukuman takzir adalah setiap tindak pidana selain tindak pidana hudud, qisas dan diyat, karena hukuman ini telah ditantukan hukumannya dalam syara.[39]

Adapun jenis-jenis hukuman jarimah takzir yang berkaitan dengan pencemaran nama baik akibat salah tangkap.

1. Hukuman Pengasingan, kaitan hukuman pengasingan dengan pencemaran nama baik akibat salah tangkap karena, pebuatan tersebut dapat membahayakan dan merugikan orang lain, adapun masa hukuman pengasingan tersebut tidak lebih dari satu tahun.
2. Hukuman Denda, sanksi denda ini bisa merupakan hukuman pokok yang dapat digabungkan dengan sanksi lainnya. Hanya saja syariat tidak menentukan batas tertinggi dan rendah bagi hukuman denda ini.[40]
3. Nasihat, hukuman nasihat ini seperti halnya hukuman peringatan dan dihadirkan di depan sidang pengasdilan, merupakan hukuman yang diterapakn untuk pelaku-pelaku pemulka yang melakukan tindak pidana, bukan karena kebiasaan melainkan karena kelalaian.
4. Pengucilan, hukuman takzir berupa pengucilan ini diberlakukan apabila membawa kemaslahatan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat

[38] . *Ibid.*h. 192.
[39] Alie Yafi, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, hlm. 84
[40] Ahad Jazuli, *fiqih jinayah*, hlm. 209

tesebut.

5. Pemecatan (*Al-'azl*), hukuman ini adalah berupa melarang seseorang dari pekerjaanya dan memberhentikannya dari tugas atau jabatan yang di pegangnya sebagai akibat pemberhentian dari pekerjaannya itu.
6. Pengumuman Kesalahan Secara Terbuka (*Tasyhir*), adalah mengumumkan kesalahan pelaku kehadapan masyarakat umum lawat media massa, baik media cetak maupun elektronik, antara lain penayangan gambar atau wajah penjahat di layer televisi.

B. Kasus Hadits Al-ifki dan Kaitan nya Dengan Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik merupakan pelanggaran yang menyangkut harkat dan martabat manusia, yang berupa penghinaan biasa, fitnah atau tuduhan melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam menetapkan larangan ini hukum islam berpedoman pada dua sumber pokok yang disepakati oleh para ulama yaitu al-Quran dan al-Hadis.

Tindak pidana pencemaran nama baik dalam syariat Islam merupakan tindak pidana ringan yang di hukum dengan ta'zir karena tidak termasuk tindak pidana hadd maupun qisas. Perbuatan penghinaan terhadap orang lain hanya menyinggung perasaan bukanlah melukai anggota badan, karena penghinaan hanyalah melukai perasaan dari hati yang dihina. Menurut hukum islam, perbuatan yang melanggar hukum disebut sebagai jarimah. Dan jarimah terbagi menjadi lima macam, yaitu :

1. Dilihat dari segi berat dan ringannya hukuman, jarimah dibagi menjadi tiga yaitu jarimah hudud, jarimah qisas, diyat dan jarimah

ta’zir

2. Dilihat dari segi niat si pembuat dibagi dua, yaitu jarimah sengaja dan jarimah tidak sengaja.
3. Dilihat dari cara mengerjakannya, jarimah di bagi menjadi jarimah positif dan jarimah negatif.
4. Dilihat dari segi orang yang menjadi korban (yang terkena) akibat perbuatan, jarimah dibagi menjadi jarimah perseorangan dan jarimah masyarakat.
5. Dilihat dari tabiatnya yang khusus, jarimah dibagi menjadi jarimah biasa dan jarimah politik.

Dengan demikian pencemaran nama baik masuk dalam jari>mah ta’zir, yang termasuk golongan ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman ta’zir. Dari segi atau perbuatan yang dikenakan hukuman ta’zir maka ta’zir dikelompokkan menjadi:

1. Ta’zir atas maksiat.
2. Ta’zir atas kemaslahatan umum
3. Ta’zir atas pelanggaran

Adapun ta’zir atas maksiat hukumannya diancam karena perbuatan yang dilarang oleh syara’ dan yang melakukannya dianggap dosa. Ta’zir yang berkaitan dengan kemaslahatan umum berdasarkan pada tindakan Rasulullah SAW, beliau pernah menahan terhadap seseorang yang dituduh mencuri unta, setelah jelas bahwa orang tersebut tidak mencuri unta, Rasulullah kemudian melepaskan orang itu. Adapun petunjuk yang menjadi dalil dari contoh

tersebut adalah bahwa penahanan (al-habsu) merupakan salah satu bentuk hukuman ta'zir. Sedangkan hukumannya hanya dikenakan terhadap tindak pidana yang telah dapat dibuktikan.

Ta'zir atas pelanggaran dikhususkan pada orang yang telah melakukan perbuatan pelanggaran terhadap orang lain sehingga orang itu merasa dirugikan . dalam perbuatan penghinaan, perbuatan itu dapat dikatakan pada ta'zir atas pelanggaran. Hal ini karena perbuatan yang dilarang dan menyangkut kehormatan serta nama baik seseorang sehingga dapat menjatuhkan martabat orang itu.

Syara' tidak menentukan hukuman untuk tiap-tiap jarimah ta'zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai kepada yang seberat-beratnya. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan macam jarimah ta'zir serta keadaan si pembuatnya juga. Jadi hukuman-hukuman jarimah ta'zir tidak mempunyai batas tertentu.

Maksud pemberian hak penentuan jarimah ta'zir kepada para penguasa ialah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi sebaik-baiknya terhadap keadaan yang mendadak. Perbedaan antara jarimah ta'zir yang ditetapkan oleh syara' dengan jarimah ta'zir yang ditetapkan oleh penguasa adalah kalau jarimah ta'zir yang ditetapkan oleh syara' adalah tetap dilarang selama-lamanya dan tidak mungkin akan menjadi perbuatan yang tidak dilarang pada waktu apapun juga. Akan tetapi jarimah ta'zir yang ditetapkan oleh penguasa yaitu bisa menjadi perbuatan yang

dilarang manakala kepentingan masyarakat menghendaki demikian. Mengenai hal ini para ulama membagi ta'zir kepada dua bagian, yaitu:[41]

1. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah; adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, penyelundupan, penimbunan bahan-bahan pokok dan sebagainya.
2. Jarimah ta'zir hak perorangan; adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu. Misalnya, penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lain sebagainya.

Dalam Islam banyak kata dalam al-Qur'an dan al-Hadis yang mempunyai konotasi yang sama dengan istilah menghina, seperti kata fitnah, hasad, ghibah, dan namimah yang semua kata lain mempunyai arti kata menghina, mencaci, menjelekkan nama orang lain dengan tanpa bukti. Mengejek berarti menghina, melecehkan atau memandang rendah orang lain dan menunjukan keburukan dan kekurangan mereka. Ejekan dan hinaan dapat diungkapkan dengan perkataan dan perbuatan juga dengan isyarat dan sikap tubuh. Berita penghinaan sangat besar pengaruhnya dan sangat jauh akibatnya, karena dapat mencemarkan nama baik seseorang, karirnya juga dapat menggoncangkan masyarakat.

Sudah menjadi kesepakatan ulama, bahwa ghibah diharamkan. Menurut pendapat al-Qurtubhi bahwa ghibah termasuk dosa besar (al-kabaair), mengingat dalam perbuatan itu diiringi ancaman yang sangat berat. Segala sesuatu yang merugikan martabat manusia terdapat hukum yang mengaturnya. Hukum yang

41 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990) , 83.

dimaksudkan untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan umat manusia. Menurut konteks Maqasid Al-Syari'ah, Al- Syathibi mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat5. Dalam ungkapan lain, Al- Syathibi mengatakan bahwa hukum disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba secara mutlak.

Hadisul ifki adalah "berita bohong" yang sangat berbahaya, baik jika dilihat dari segi makna maupun kandungan dan tujuannya[42] yaitu berita murahan dan tuduhan keji yang disebarluaskan oleh sekelompok orang yahudi dan kaum munafik terhadap seorang putri suci, putri seorang shiddiq, yaitu istri seorang Rasulullah yang suci. Dialah kekasih yang dekat di hati Rasulullah SAW bernama Aisyah binti Abu bakar Shiddiq. Dialah istri Rasulullah dan merupakan istri yang paling dicintainya.

Haditsul Ifki atau "berita bohong" yang dimaksudkan oleh para musuh Islam untuk melukai perasaan Rasulullah SAW dengan cara melemparkan tuduhan palsu terhadap istrinya yang sangat terhormat.[43]

Aisyah ra menceritakan kisah berita bohong besar tersebut, yang diriwayatkan oleh az-Zuhri dari 'Urwah dan lain-lain dari riwayat Aisyah ra beliau berkata: "Biasanya Rasulullah SAW apabila hendak bepergian jauh melakukan undian bagi istri-istrinya, maka siapa saja di antara mereka yang bagiannya (undiannya) keluar atas namanya maka dialah yang mendapat bagian ikut pergi bersama beliau.

---

[42] Abdurrahman bin Abdullah, *Kisah-Kisah Manusia Pilihan*, Penerjemah, Uwais Al-qorny, (Bogor: Pustaka Teriqul Izzah, 2005), h. 194.

[43] http://www.alsofwah.or.id/index.php?pilih=lihatkajian&parent id=2098&parent section= kj073&idjudul=1990

Pada suatu ketika, Nabi akan pergi dalam suatu peperangan, lalu beliau melakukan undian dan yang keluar adalah bagian atas namaku. Maka aku pun ikut pergi bersamanya (mendampinginya) sesudah ayat tentang wajib hijab diturunkan. Aku pada saat itu dibawa di dalam sekedup (di atas punggung unta) dan di situlah aku tinggal. Kami pun berjalan hingga Rasulullah SAW selesai dari misi peperangannya dan beliau pun kembali. Dan sudah terasa dekat dari kota madinah, maka pada suatu malam beliau mengizinkan (para sahabatnya) untuk berangkat (pulang). Maka aku pun bangkit (untuk buang hajat) ketika mereka diizinkan untuk pulang hingga pasukan itu telah berlalu.[44] Seusai buang hajat aku kembali kepada untaku, kemudian aku raba dadaku dan ternyata kalungku terputus karena terenggut kukuku (dan hilang). Maka aku kembali (ke tempat buang hajat) sambil mencari kalungku yang terjatuh hingga makan waktu cukup lama. Lalu pada saat itu sekelompok orang yang biasa menuntun untaku datang menuju unta yang dipunggungnya ada sekedupku (tempat duduk di atas unta) dan mereka langsung menggiringnya dengan mengira bahwa aku ada di dalamnya. Rata-rata perempuan pada masa itu ringan, tidak gemuk, karena kami biasa makan sesuap makanan saja, sehingga ketika mengangkat sekedupku ke atas punggung unta tidak merasa bahwa aku tidak ada di dalamnya dan mereka pun langsung membawanya. Sementara pada saat itu aku masih remaja di bawah umur sedangkan unta telah pergi bersama mereka. Kalungku baru aku temukan sesudah para pasukan berjalan jauh, maka dari itu aku pergi ke bekas tempat mereka singgah

[44] *Ibid*

(bermalam) dan di sana tidak ada seseorang. Lalu aku menuju bekas persinggahanku, karena dalam dugaanku mereka pasti akan mencariku di sini.[45]\

Ketika aku sedang duduk menunggu, aku pun tertidur. Pada saat itu ada seorang sahabat Nabi bernama Shafwan bin Mu'atthal As-Sulami Adz-Dzakwani, bertugas sebagai orang yang memeriksa di belakang pasukan hingga kemalaman dan pada keesokan harinya ia berada di dekat persinggahanku. Lalu ia melihat warna kehitam-hitaman tampak seperti manusia yang sedang tidur dan ia pun menghampirinya (aku) dan langsung mengenalku di saat ia melihatku,[46] dan itu sebelum diwajibkan hijab (tabir). Akupun terbangun karena ucapan *"istirja'*-nya di saat melihatku. (*Istirja'* adalah ucapan: *Inna lillahi wa inna ilaihi rajiu'un*). Maka aku langsung menutup wajahku dengan jilbabku, demi Allah, ia tidak berbicara kepadaku dengan satu katapun, dan aku tidak mendengar satu kata pun selain *istirja '*-nya tadi. Lalu ia turun dan mendudukkan untanya (supaya aku naik untanya). Maka aku naik ke untanya dan ia pun mengendalikannya, hingga kami dapat mengejar para pasukan setelah mereka singgah beristirahat di madinah.[47]

Aisyah melanjutkan: orang yang melihat mereka mulai membicarakan menurut pendapat masing-masing;[48] dan tokoh yang menyebarluaskan dosa besar ini ada Abdullah bin Ubai bin Salul (seorang tokoh munafik yang tidak jujur). Setibanya kami di Madinah aku jatuh sakit selama satu bulan karena

---

[45] Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Al-Qur"an Wanita,* (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, tth), Judul Asli: *Tafsir Al-Qur'an Al-A dzhim Lin nisa.* h. 200.

[46]http://www.alsofwah.or.id/index.php?pilih=lihatkajian&parent id=2098&parent section =kj073&idjudul=1990

[47] Zaini Dahlan, Dkk, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakap, 2010), Jilid-6, h. 604.

[48] Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Al-Qur"an Wanita,* h. 201.

berita bohong itu, dan orang-orang banyak terlibat dalam hasutan para penyebar berita bohong itu, sedangkan aku tidak sadarkan diri dan makin membuatku tidak menentu di masa sakitku adalah bahwasanya aku tidak melihat lagi dari Rasulullah SAW kelembutan yang selama ini selalu aku melihatnya mana kala aku sedang sakit, dan beliau hanya memberikan salam bila masuk menjengukku lalu bertanya, "Bagaimana kamu", lalu pergi. Itulah yang membuatku makin merasa bimbang.[49]

Aku tidak merasakan adanya keburukan kecuali setelah aku sembuh dan masih dalam keadaan lemah. Aku keluar bersama Ummi Masthah menuju Manashi', yaitu tempat kami buang air. Kami tidak keluar ke sana kecuali pada malam hari, dan itu sebelum kami menggunakan dinding pelindung (untuk buang air), karena kami sama seperti orang-orang Arab lainnya dalam hal buang air besar, yaitu membuang air besar di padang yang jauh (*gha'ith*). Kemudian, seusai buang hajat aku dan Ummi Masthah kembali dengan jalan kaki. (Ummi Masthah adalah putri Abu Dirham bin Abdil Mutthalib bin Abdi Manaf, sedangkan ibunya adalah anak dari Shakhar bin 'Amir, bibinya Abu Bakar Siddik, putranya bernama Masthah bin Utsatsah). Tiba-tiba Ummi Masthah tersandung karena kainnya dan orang yang telah ikut dalam perang berkata, "Celaka Masthah!" Maka aku bertanya, "Alangkah buruknya apa yang kamu katakan! Apakah kamu mencela Badar?" Ia menjawab, "Wahai saudaraku, apakah kamu belum mendengar apa yang ia katakan?" Aku bertanya, "Apa yang telah ia katakan?" Lalu Ummi Masthah menceritakan kepadaku bahwa Masthah ikut

[49]http://www.alsofwah.or.id/index.php?pilih=lihatkajian&parent.id=2098&parent section=kj073&idjudul=2

membicarakan apa yang dibicarakan oleh para penyebar berita bohong itu. Maka aku pun bertambah sakit.[50].

Sekembalinya aku ke rumah, Rasulullah SAW masuk menjengukku dan berkata, "Bagaimana kamu?" Aku berkata kepada beliau, "Izinkan aku datang kepada kedua ibu-bapakku." Pada saat itu aku ingin mengecek berita dari pihak mereka (orang tuaku). Maka Rasulullah mengizinkan dan akupun pergi menemui ibu dan ayahku. Di rumah aku bertanya kepada ibuku, "Wahai ibuku, apa yang sedang dibicarakan oleh banyak orang saat ini?" Ibu menjawab, "Wahai anakku, tahan dirimu atas peristiwa ini, karena demi Allah, jarang ada perempuan cantik yang mempunyai suami yang sangat mencintainya, sedangkan ia mempunyai banyak madu (istri-istri suami yang lain) melainkan mereka selalu memojokkannya." Aku berkata, "Maha suci Allah, sungguh manusia telah membicarakan masalah ini?" Maka aku pun menangis pada malam itu hingga pagi, air mata terus bercucuran tiada henti dan tidak dapat tidur. Pagi harinya pun aku tetap menangis.[51]

Kemudian, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib dan Usamah ra ketika wahyu belum kunjung turun untuk minta pendapat kepada mereka berdua tentang perpisahan beliau dengan istrinya. Aisyah menceritakan: Adapun Usamah, menganjurkan sesuai dengan pengetahuannya akan kebersihan istrinya dan dengan dasar pengetahuannya bahwa Nabi sangat mencintai mereka, seraya berkata: "Mereka adalah keluargamu wahai Rasulullah, dan kami, demi Allah, tidak mengenal mereka

[50] *Ibid*
[51] *Ibid*

kecuali sebagai orang-orang baik".[52] Sedangkan Ali bin Abi Thalib, ia berkata, "Wahai Rasulullah, Allah tidak mempersulit dirimu, dan perempuan selain dia (Aisyah) masih sangat banyak. Engkau hanya minta carikan kepada salah seorang perempuan, niscaya ia mencarikannya."

Aisyah melanjutkan: Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memanggil Barirah seraya bersabda, "Wahai Barirah, apakah engkau melihat padanya (Aisyah) ada sesuatu yang meragukanmu?" Barirah menjawab, "Tidak, demi Tuhan yang telah mengangkatmu dengan haq sebagai Nabi, jika engkau melihat darinya (Aisyah) sesuatu, maka campakkanlah kepadanya. Dia kan cuma seorang remaja belia yang masih di bawah umur, dan bisanya hanya tidur saja, lalu membiarkan hidangan keluarganya sehingga datang ayam memakannya.

Aisyah menuturkan: Semenjak hari itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pergi dan meminta kerelaan orang-orang untuk menindak Abdullah bin Ubai bin Salul seraya bersabda sambil berdiri di atas mimbar,

"Siapa yang mendukungku untuk menghukum orang yang telah menyakiti aku dengan mencemarkan keluargaku? Demi Allah, aku tidak mengenal keluargaku selain sebagai orang yang baik. Dan sesungguhnya mereka menyebutkan seseorang yang tidak aku ketahui kecuali sebagai orang baik, dan ia tidak pernah datang kepada keluargaku kecuali bersamaku."

Lanjut Aisyah: Maka Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu 'anhu berdiri seraya berkata, "Wahai Rasulullah, Aku, demi Allah, aku mendukungmu untuk menghukumnya. Kalau dia berasal dari suku Aus, maka kita penggal lehernya,

[52] http://soaljawab.wordpress.com/2007/11/03/hadis-ifki1-ujian-sedih-kepada-ummul-mukminin-aisyah-ra

dan kalau ia berasal dari saudara kami, suku Khazraj, maka kami tunggu apa perintahmu terhadapnya, niscaya kami lakukan."

Kemudian Sa'ad bin Ubadah ra bangkit dia adalah pemuka suku Khazraj dan merupakan seorang lelaki shalih, namun fanatisme kesukuannya sangat tinggi- seraya berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz, "Tidak benar kamu! Demi Allah, kamu tidak boleh membunuhnya dan tidak akan mampu melakukannya." Kemudian, Usaid bin Hudhair radhiyallahu 'anhu (keponakan Sa'ad bin Mu'adz) berkata kepada Sa'ad bin Ubadah, "Kamu yang tidak benar! Demi Allah, kami pasti membunuhnya, kamu adalah orang munafik, karena membela orang-orang munafik." Maka kedua suku Aus dan Khazraj ini pun naik darah, hingga hampir saja mereka berbunuhan. Sementara Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam masih berada di atas mimbar dan melunakkan emosi mereka hingga akhirnya mereka diam dan kemudian beliau turun (dari mimbar).[53]

Aku pada hari itu menangis tiada henti dan air mataku pun terus berlinang dan tidak merasakan tidur sedikit pun juga. Pada malam berikutnya pun aku masih terus menangis dengan air mata bercucuran dan tidak dapat tidur hingga pada keesokan harinya ayah dan ibuku mendampingiku. Sungguh, aku telah menangis dua malam satu hari hingga aku mengira bahwa tangisan itu akan membelah hatiku. Ketika ayah dan bundaku duduk di sisiku, sementara aku sedang menangis, seketika ada seorang perempuan dari kaum Anshar minta izin masuk, maka aku pun mengizinkannya. Lalu ia duduk sambil menangis

[53] http://www.alsofwah.or.id/index.php?pilih=lihatkajian&parent id=2098&parent section =kj073&idjudul=1990

bersamaku. Ketika kami dalam keadaan seperti itu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam masuk kepada kami lalu duduk, padahal ia tidak pernah duduk di sisiku semenjak hari disebarluaskannya berita bohong itu. Sudah sebulan lamanya beliau tidak menerima wahyu berkenaan dengan perihalku ini. Beliau ber-*tasyahhud* ketika duduk, lalu bersabda, *“Sesungguhnya telah sampai berita kepadaku tentang kamu, bahwa begini dan begitu. Maka jika kamu benar-benar bersih dari tuduhan itu, niscaya Allah membebaskan kamu dari tuduhan. Dan jika kamu benar-benar telah melakukan dosa, maka minta ampunlah kamu kepada Allah dan bertobatlah kepada-Nya, karena sesungguhnya apabila seorang hamba mengakui dosanya lalu bertobat, niscaya Allah menerima taubatnya.”* Setelah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam selesai mengutarakan ucapannya maka air mataku kering (berhenti) hingga aku tidak merasa ada setetes pun.[54]

Kemudian aku berkata kepada ayahku, “Berbicaralah kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mewakiliku sebagai jawaban ucapannya.” Ayahku berkata, “Demi Allah, aku tidak tahu apa yang akan aku katakan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.” Lalu aku berkata kepada Ibuku, “Berbicaralah kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mewakiliku sebagai jawaban ucapannya.” Ibuku berkata, “Demi Allah, aku pun tidak tahu apa yang akan aku katakan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.”

Aisyah menuturkan: “Aku pada saat itu masih remaja belia, aku belum mempunyai banyak bacaan (hafalan) Al-Qur’an. Maka aku berkata (kepada

[54] Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Al-Qur”an Wanita,* h. 203.

Rasulullah), “Demi Allah, sesungguhnya aku telah mengetahui bahwa engkau telah mendengar pembicaraan yang sedang menjadi buah bibir banyak orang, dan itu telah tertancap di dalam dirimu, bahkan engkau mempercayainya. Jika aku katakan bahwa sesungguhnya aku bersih dari tuduhan itu, maka engkau tidak akan mempercayaiku. Dan jika aku mengakui kepadamu bahwa tuduhan itu benar, padahal Allah mengetahui bahwa tuduhan itu palsu dan aku bersih darinya, niscaya engkau mempercayaiku. Maka, demi Allah, Aku tidak menemukan perumpamaan lain bagiku dan bagimu selain Ayah Yusuf (Nabi Ya’qub) di mana ia berkata: “Maka Sabar itulah yang terbaik, dan Allah tempat aku meminta pertolongan terhadap apa yang kalian katakan.”

Pada saat itu Allah menurunkan firman-Nya dalam surat An-Nur ayat 11:

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ
لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ ٱمْرِئٍ مِّنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ ۚ وَٱلَّذِى تَوَلَّىٰ كِبْرَهُۥ مِنْهُمْ
لَهُۥ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: *“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar.”*

Lalu setelah ayat tentang pembebasan ‘Aisyah, diturunkan Abu Bakar As-Shiddiq radhiyallahu‘anhu yang sebelumnya selalu memberi nafkah kepada

Misthah bin Utsatsah karena hubungan kerabat dekat dan kefakirannya, ia berkata: "Demi Allah, aku tidak akan memberinya nafkah lagi selama-lamanya, karena ia turut serta menyebarkan berita bohong yang dituduhkan terhadap Aisyah radhiyallahu 'anha." Maka kemudian Allah menurunkan ayat:[55]

وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوٓاْ أُوْلِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ
وَٱلْمُهَٰجِرِينَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوٓاْ ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ
ٱللَّهُ لَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢﴾

Artinya: *"Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka mema'afkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"* (An-Nur : 22).

Maka setelah itu Abu Bakar radhiyallahu 'anhu berkata, "Demi Allah, aku benar-benar sangat suka kalau Allah mengampuni aku." Maka ia pun kembali memberi nafkah kepada Misthah sebagaimana biasanya, bahkan beliau berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mencabut (pemberian nafkah ini) darinya selamalamanya."

Aisyah radhiyallahu 'anha menuturkan: Rasulullah SAW juga menanyakan tentang aku kepada Zainab binti Jahsy radhiyallahu 'anha seraya berabda, *"Wahai Zainab, apa yang engkau ketahui (tentang Aisyah) dan*

[55]http://www.alsofwah.or.id/index.php?pilih=lihatkajian&parent id=2098&parent section =kj073&idjudul=1990

apa yang telah kamu lihat." Zainab menjawab, "Ya Rasulullah, aku selalu memelihara pendengaran dan mataku, demi Allah, aku tidak mengetahui tentang dia kecuali baik-baik saja." Dialah (Zainab) di antara istri-istri Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang selalu menyaingi aku, dan Allah melindunginya dengan ke-*wara*'annya.

Aisyah juga menuturkan, "Namun saudara perempuannya selalu melancarkan serangan terhadapnya, maka dari itu ia binasa (mendapat hukuman) bersama-sama para penyebar berita bohong itu." [56]

Kisah di atas menjelaskan betapa dahsyatnya pengaruh atau akibat buruk yang timbul dari tindakan pencemaran harga diri, kehormatan dan nama baik. Dan dari sini kita dapat mengetahui betapa pentingnya hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT terhadap siapa saja yang telah memperpanjang lidahnya untuk melontarkan tuduhan keji, pencemaran kehormatan terhadap orang lain, dan jelas sekali berhubungan sekali dengan pencemaran nama baik.

[56] M. Qurais Shihab. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian A-Qur'an,* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), Cet-8, h. 310.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perbuatan pencemaran nama baik atau mencemarkan kehormatan orang mempunyai arti yang sama dengan perbuatan menista seperti yang diatur dalam Pasal 130 KUHP. baik itu dengan lisan maupun dengan tulisan. Yang mengakibatkan rusaknya nama baik atau reputasi seseorang, dengan menyebarkan berita yang tidak sesuai dengan fakta yang bisa menimbulkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan.
2. Fiqh Jinayah memandang bahwa tindak pidana Pencemaran nama baik adalah perbuatan yang diharamkan dan masuk kategori hukuman ta'zir (ditetapkan oleh hakim sebagai pengemban legitimasi di bidang penjatuhan hukuman).

B. Saran

Akhirnya dapatlah diajukan rekomendasi dalam bentuk saran:

1. Untuk menghindari adanya korban akibat pencemaran nama baik dalam kehidupan bermasyarakat sebaiknya Dalam bersosialisasi juga memperhatikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, melihat adat pada masing-masing daerah berbeda maka kita harus saling menghormati satu sama lain.

2. Dalam memberikan dakwaan seharusnya Jaksa Penuntut Umum lebih teliti melihat suatu perkara karena pada kenyataannya masih banyak tuntutan yang tidak tepat sasaran yang mengakibatkan longgarnya pembuktian. Dengan kerja keras Jaksa Penuntut Umum yang lebih teliti, dapat mengefektifkan proses penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an Al-Karim.

A. Jazuli, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2000)

Abdurrahman bin Abdullah, *Kisah-Kisah Manusia Pilihan,* Penerjemah, Uwais Al-qorny, (Bogor: Pustaka Teriqul Izzah, 2005).

Al-Barudi, Imad Zaki. *Tafsir Al-Qur''an Wanita,* (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, tth), Judul Asli: *Tafsir Al-Qur'an Al-A dzhim Lin nisa.*.

Al-Bukhari, Abi Abdullah Muhammad bin Ismail, *Kitab Sahih Bukhori*, (t.t.: Daran Nahra Al-naili, t.th, Juz- 4)

Ali,Zainuddin, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta:Sinar Grafika,2007)

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994. Cet. Ke-2).

Chazawi, Adami. Stelsel Pidana, Tindak Pidana, *Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

Chazawi,Adami *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bag.1. Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, cet.6*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)

Dahlan, Zaini Dkk, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakap, 2010), Jilid-6,.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

Evan Aldyputra, Martinus. *Pengaturan Penyebaran Informasi yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 (Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik LN. No. 58 Tahun 2008, TLN No.4843). (*Jakarta: Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012).

Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Yogyakarta:Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012).

Jazuli. A. Fiqih Jinayah: *Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam.* (Jakarta: Rajawali Pres. 1997)

Jumardi. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan*. (Makassar: Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas, 2014)

Kamus Inggris-Indonesia John E. 2005.

Kaligis, O.C. *Koin Peduli Prita; Indonesia Against Injustice*. (Jakarta: Indonesia Against Injustice, 2010)

Lamintang, P.A.F. *Hukum Penitensier Indonesia,* (Bandung: CV. Amrico, 1994), Cet. Ke-4.

Lesmana, Tjipta *Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers antara Indonesia dan Amerika,* (Jakarta: Rika Pres, 2005).

Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Munajat,Makhrus, *Dekonstuksi Hukum Pidana islam*,(Yogyakarta: Logung Pustaka,2004)

Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana,* (Bandung: PT. Alumni, 2005).

Satrio, J. *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005)

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an,* (Jakarta: Lentera Hati, 2007, Cet-8).

Sianturi, R.S. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya,* (Jakarta: Alumni ahaem petehem, 1996,), Cet. Ke-4

Smith, Edward Cecil. *Sejarah Pembredelan Pers di Indonesia,* (Jakarta: Graditi Pers, 1990).

Soebagio, I. N. *Sejarah Pers di Indonesia,* (Jakarta: Dewan Pers, 1977).

Soerodibroto, R. Soenarto *KUHP Dan KUHAP, Di Lengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Cet, Ke-9

Soesilo R.. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarrnya,*

(Bogor: Politeia, 1990).

Internet

www. bh4kt1.multiply.com/journal/item/58/Salah-Tangkap Hukum yang Salah-Kaprah Salah-Tangkap Juga Dapat Dipidana!

www.alsofwah.or.id/index.php?pilih=lihatkajian&parent id=2098&parent section =kj073&idjudul=1990

www.gp-anshor.org/tajuk/salah-tangkap-dan-kesalahan-berjamaah.Html.Senin 25 mei 2015

www.koran.kompas.com/read/xml/ 2015/09/ 06/00140018/ salah Tangkap dan salah. Meng-hukum

www.mediaindonesia.com/read/2015/12/12/48989/70/13/Kasus Salah Tangkap dan_Asas_Legalitas

www.merdeka.com/peristiwa/kasus-kasus-korban-salah-tangkap-polisi-yang-paling-menyedihkan/ andro -salah-tangkap-disiksa-dipenjara-dan-diganti-rugi-rp-1-juta.html diakses tanggal 22 April 2015

www.news.okezone.com/index.php/ReadStory/2015/10/15/1/154323/komnas-ham bebas-kan-korban-salah-tangkap

www.republika.co.id/berita/823 19/Penetapan Tersangka Anggota ICW Pengalihan_ Isu

www.soaljawab.wordpress.com/2007/11/03/hadis-ifki1-ujian-sedih-kepada-ummul

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap	: Mareta Bayu Sugara
Tempat/ Tanggal Lahir	: Indralaya Mulya, 14 Maret !992
NIM	: 10160033
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat Asal	: Lingkungan I No 053 RT 002 Desa Indralaya Mulya, Kecamatan Indralaya
Nomor Hp	: 081272095497/ 082307780294

B. Nama Orang Tua

1. Ayah	: Taswin
2. Ibu	: Nurmala

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah	: Wiraswasta
2. Ibu	: Rumah Tangga
3. Status dalam Keluarga	: Anak Kandung

D. Riwayat Hidup

1. SD/MI, tahun lulus	: SD N 03 Indralaya tahun 2004
2. SMP/MTS, tahun lulus	: MTS Ponpes Al-ittifaqiah Indralaya tahun 2007
3. SMA/MA,tahun lulus	: MA Ponpes Al-ittifaqiah Indralaya tahun 2010
4. Sekolah tinggi	: Universitas Islam Negri Raden Fatah Palembang tahun 2016

Demikian Riwayat Hidup Ini Dibuat Dengan Sebenar-Benarnya.

Palembang, Desember 2016

(Mareta Bayu Sugara)